PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
(SURVEI PADA KPP WILAYAH DJP JAWA BARAT I)

THE INFLUENCE OF TAX AUDIT ON TAXPAYER COMPLIANCE AND THE IMPLICATION ON TAX REVENUE
(*SURVEY AT* KPP WILAYAH DJP JAWA BARAT I)

Neneng Asyiah
21110134
e-mail: nenengasyiah@gmail.com

Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia
Bandung

Dibawah Bimbingan Dr. Ely Suhayati, S.E., M.Si., Ak., CA.

ABSTRACT

Tax audit is conducted to test the law enforcement pillar taxpayer compliance. Taxpayer compliance is an important factor to optimize tax revenue. Tax audit has not led to optimal low tax compliance and the implications for tax revenue does not reach the target.

This study aims to analyze the influence of tax audits on tax compliance and the implications for tax revenue at Regional Tax Office DJP West Java I. The method used is descriptive method and verificative method.

The results indicate that the positive effect of the tax audit on taxpayer compliance. This means that the more frequent tax audits will increase taxpayer compliance at Regional Tax Office DJP West Java I. Tax audit in the amount of 30.2% effect on taxpayer compliance. Then taxpayer compliance a positive effect on tax revenue, so the higher the taxpayer compliance would increase tax revenue in the Regional Tax Office DJP West Java I. Taxpayers compliance in the amount of of 20.9% effect on tax revenue. This study provides empirical evidence that tax audits effect on taxpayer compliance and tax revenue implications at Regional Tax Office DJP West Java I.

Keyword: Tax Audit, Taxpayer Compliance, Tax Revenue

I. PENDAHULUAN

Sektor pajak memiliki posisi sangat penting dan strategis bagi pendapatan negara, sehingga hampir tidak dapat disangkal bahwa pajak merupakan andalan pemasukan uang bagi negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 55). Penerimaan negara Indonesia sebagian besar berasal dari pajak (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010: 4). Direktur Jenderal Pajak mengatakan belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak badan maupun pribadi dalam membayar pajak masih sangat rendah (Fuad Rahmany, 2013). Realisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau lebih terjadi terakhir kalinya pada 2008, dimana saat itu realisasi penerimaan pajak sebesar 6 persen di atas target, namun sejak 2009 hingga 2012 penerimaan pajak selalu dibawah target yang ditetapkan (Hadi Purnomo, 2013). Realisasi penerimaan pajak dari wilayah Jabar 1 per 11 Desember 2013 masih mencapai 82,54% atau Rp14,3 triliun dari target penerimaan pajak 2013 sebesar Rp17,4 triliun, diperkirakan realisasi penerimaan pajak hingga akhir Desember hanya mencapai 90% atau sekitar Rp. 15,5 triliun (Adjat Djatnika, 2013).

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 140). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih sangat rendah (Agus Martowardojo, 2011). Untuk orang pribadi pembayaran pajak yang dilaporkan melalui penyerahan SPT hanya berjumlah 8,5 juta, padahal jumlah orang yang aktif bekerja di Indonesia berjumlah 110 juta wajib pajak (Agus Martowardojo, 2011). Sedangkan untuk badan usaha, pembayaran pajak yang dilaporkan melalui penyerahan SPT hanya berjumlah 466.000 dari sekitar 12,9 juta wajib pajak (Agus Martowardojo, 2011). Saat ini wajib pajak badan yang sudah menyerahkan SPT dan membayar pajak kira-kira baru 500 ribu perusahaan (Fuad Rahmany, 2012). Masih saja terdapat wajib pajak yang belum benar atau tidak sesuai ketentuan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (Dedi Rudaedi, 2012). Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya jadi hambatan dalam pemungutan pajak, hal tersebut akan mempengaruhi jumlah penerimaan negara dari sektor pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 144). Menurut Kepala Kanwil Jabar I, di Kota Bandung dari 42 ribu wajib pajak badan tapi hanya 32% wajib pajak badan yang menyampaikan SPT (Adjat Djatnika, 2012). Sedangkan pada tahun 2013, dari 1,2 juta wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan di Wilayah Jabar 1 hanya 50% yang melaporkan SPT Pajak Tahunan (Adjat Djatnika, 2013). Ironisnya, dari 50% pembayar pajak tidak semua membayar pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak (DPP) sehingga tidak heran penerimaan pajak di Jabar 1 masih rendah (Adjat Djatnika, 2013).

Kepatuhan wajib pajak perlu ditegakkan salah satu caranya adalah dengan *tax enforcement* (Siti Kurnia Rahayu: 2010: 243). Penegakan hukum pajak (*tax enforcement*) diantaranya adalah pemeriksaan pajak (Siti Kurnia Rahayu: 2010: 243). Dengan pemeriksaan pajak diharapkan kepatuhan didalam pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang (Siti Kurnia Rahayu: 2010: 245). Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penegakan hukum berupa pemeriksaan dan atau penyidikan apabila wajib pajak tidak menggunakan kesempatan melakukan perbaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut (Dedi Rudaedi, 2012). Pengusaha sengaja tidak melampirkan bukti-bukti beban biaya dalam laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), sehingga kemudian bisa menggugat keputusan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang dikeluarkan Ditjen Pajak ke Pengadilan Pajak (Cuaca Bangun, 2014). Pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung menemukan kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan yaitu kesulitan dalam peminjaman dokumen-dokumen kepada wajib pajak yang akan diperiksa guna mendukung lancarnya pemeriksaan (Ainun, 2011).

Oleh karena itu, mendorong penulis melakukan penelitian yang berjudul: ”**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (SURVEI PADA KPP WILAYAH DJP JAWA BARAT I)”.**

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Wilayah DJP Jawa Barat I.
2. Seberapa besar pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Wilayah DJP Jawa Barat I.

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang akurat yang berhubungan dengan aspek yang sedang diteliti.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Wilayah DJP Jawa Barat I.
2. Untuk menganalisis besarnya pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pada KPP Wilayah DJP Jawa Barat I.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai bahan informasi atau masukan sekaligus pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait dalam masalah pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak sehingga dapat selalu mengoptimalkan penerimaan pajak.

Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis ini meliputi kegunaan bagi pengembangan ilmu akuntansi/perpajakan, bagi peneliti sendiri dan peneliti lainnya.

1. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi/Perpajakan
 Memberikan referensi tentang keterkaitan pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak.
2. Bagi Peneliti
 Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya penerimaan pajak.
3. Bagi Peneliti Lain
 Sebagai bahan referensi untuk penelitian yang lain yang ingin mengkaji dalam bidang yang sama.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pasal 1 Angka 2, pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009: 50) pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 245) definisi pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan".

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010: 139) adalah sebagai berikut:

> "Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Norman D. Nowak dalam Siti Kurnia Rahayu (2010: 138) adalah sebagai berikut:

> "Kepatuhan wajib pajak tercermin pada situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Sedangkan kepatuhan wajib pajak menurut Widi Widodo, dkk (2010: 66) adalah sebagai berikut:

> "Wajib pajak patuh apabila memenuhi syarat tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 2 tahun terakhir".

Wajib pajak terbagi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Adapun wajib pajak dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan.

Penerimaan Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (2012: 3), penerimaan perpajakan adalah sebagai berikut**:**

> "Semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Penerimaan pajak menurut Simanjuntak Timbul H. dan Mukhlis Imam (2012: 30) adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan".

Penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007: 325) adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat".

Penerimaan pajak menurut Suryadi (2006: 105) adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 243) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ialah:

> "Kepatuhan wajib pajak perlu ditegakkan salah satu caranya dengan *tax enforcement*. Dimana pilar penegakan hukum (tax *enforcement*) tersebut salah satunya adalah pemeriksaan pajak (*tax audit*)".

Masih menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 345), bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dijelaskan sebagai berikut:

> "Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Widi Widodo, dkk (2010: 212-213) adalah sebagai berikut:

> "Pemeriksaan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak".

Appah Ebimobowei dan Eze Gbalam Peter (2013) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan salah satu strategi kepatuhan yang harus diambil serius untuk mencapai kepatuhan pajak.

Mu'azu Saidu Badara (2012) mengatakan bahwa pemeriksaan pajak mengurangi masalah penggelapan pajak, penghindaran pajak dan penyimpangan pajak lainnya, pemeriksaan pajak meningkatkan tingkat kepatuhan pajak oleh wajib pajak.

Sedangkan Enis Prihastuti (2011) mengatakan bahwa pemeriksaan pajak bertujuan utama meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak sehingga diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan terhadap wajib pajak badan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mampu menaikkan angka kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 137), kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut:

> "Kepatuhan diperlukan dalam *self assesment system* dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal".

Bahwa kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak menurut Widi Widodo, dkk (2010: 67) sebagai berikut:

> "Jika angka kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak".

Masih menurut Widi Widodo, dkk (2010: 67) kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan seperti dibawah ini*:*

> "Faktor kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi penerimaan pajak".

Menurut Euphrasia Susy Suhendra (2010), tingkat kepatuhan wajib pajak badan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan.

Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan penulis. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, dimana objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk dicarikan pemecahannya. Jadi, yang

menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

Desain Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian salah satu hal yang paling penting adalah membuat desain penelitian sehingga penelitian yang dilakukan mempunyai pedoman arah yang jelas dan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan desain dari penelitian ini yang dapat dilihat pada lampiran Tabel 3.1.

Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, konsep variabel, indikator dan skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang menggambarkan hubungan sebab akibat. Selengkapnya mengenai operasionalisasi variabel dapat dilihat pada lampiran Tabel 3.2.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dari tahun 2011-2012, Jumlah Rupiah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari tahun 2011-2012, Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dari tahun 2011-2012, Struktur Organisasi dan Sejarah Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.

Populasi dan Penarikan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah data-data berupa jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Realisasi Penerimaan Pajak dari tahun 2011-2012 yang terdapat di 16 KPP yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I. Adapun kantor pelayanan pajak dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran Tabel 3.3.

Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *sampling purposive*.

Menurut Sugiyono (2012: 85) pengertian *sampling purposive* adalah sebagai berikut:
"*Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu".

Sampel dalam penelitian ini adalah data-data berupa jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Realisasi Penerimaan Pajak dari tahun 2011-2012 yang terdapat di 16 KPP yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi serta studi kepustakaan.

Pengujian Hipotesis

Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang akan digunakan adalah melalui perhitungan analisis jalur.

1. Pengujian Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

a. Hipotesis Penelitian
 Ha: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
b. Hipotesis Statistik
 H0: p = 0, Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
 Ha: p ≠ 0, Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

a. Hipotesis Penelitian
 Ha: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
b. Hipotesis Statistik
 H0: p = 0, Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
 Ha: p ≠ 0, Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Setelah dilakukan uji hipotesis (uji t) maka kriteria yang ditetapkan yaitu dengan membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel yang diperoleh berdasarkan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan (df) = n-2.

Adapun kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_0 ditolak; H_a diterima
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, H_0 diterima; H_a ditolak

IV. HASIL PENELITIN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian merupakan hasil yang peneliti dapatkan selama melakukan penelitian pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I yang membawahi 16 Kantor Pajak Pratama dan Madya. Hasil tersebut berupa data-data dan informasi yang mendukung penelitian yang peneliti lakukan.

Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak diukur melalui Jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I pada tahun 2011 masih cukup besar yaitu sebanyak 2904 lembar, bahkan pada tahun 2012 jumlahnya meningkat menjadi 3555 lembar. Jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) di 16 KPP periode 2011-2012 mengalami naik turun. Pada tahun 2011, jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) tertinggi terdapat di KPP Pratama Purwakarta yaitu sebanyak 326 lembar dan terendah terdapat di KPP Pratama Garut yaitu sebanyak 71 lembar. Sedangkan pada tahun 2012, jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) tertinggi terdapat di KPP Madya Bandung yaitu sebanyak 409 lembar dan terendah terdapat di KPP Pratama Garut yaitu sebanyak 75 lembar. Hal tersebut disebabkan masih terdapat wajib pajak yang tidak melengkapi bukti-bukti dalam melapor SPT sehingga dalam membayar pajaknya masih tidak sesuai ketentuan maka dilakukan pemeriksaan. Dalam kegiatan pemeriksaan masih sering ditemukan kesulitan peminjaman dokumen atau bukti-bukti yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak diukur melalui Jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama dan Madya di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I pada tahun 2011 masih cukup besar yaitu sebesar Rp. 211.337.166.942, tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp. 149.166.249.438 sehingga menjadi Rp. 360.503.416.380. Jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) di 16 KPP periode 2011-2012 mengalami naik turun. Pada tahun 2011, jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tertinggi terdapat di KPP Madya Bandung yaitu sebesar Rp. 44.965.829.043 dan terendah terdapat di KPP Pratama Sukabumi sebesar Rp. 1.847.265.089. Sedangkan pada tahun 2012, jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tertinggi terdapat di KPP Madya Bandung sebesar Rp.138.230.315.759 dan terendah terdapat di KPP Pratama Garut sebesar Rp.2.391.474.793. Hal tersebut disebabkan masih banyak masalah kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak yang tidak sesuai peraturan perpajakan mengakibatkan setoran pajaknya tidak sesuai ketentuan sehingga banyak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak diukur melalui Realisasi Penerimaan Pajak. Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I untuk periode tahun 2011-2012 cukup tinggi. Realisasi penerimaan pajak di 16 KPP periode 2011-2012 ada yang mencapai target dan yang tidak mencapai target. Pada tahun 2011, realisasi penerimaan pajak tertinggi terjadi di KPP Pratama Soreang dengan pencapaian 110% dan terendah terjadi di KPP Pratama Bandung Cibeunying yang hanya mencapai 82% dari target. Sedangkan pada tahun 2012, realisasi penerimaan pajak tertinggi terjadi di KPP Pratama Majalaya dengan pencapaian 133%, terendah terjadi di KPP Pratama Bandung Karees yag hanya mencapai 84% dari target. Penerimaan pajak yang hampir selalu tidak mencapai target disebabkan masih terdapat masalah kepatuhan dalam hal pembayar pajak tidak semua membayar pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak (DPP) sehingga berimbas pada penerimaan yang tidak mencapai target.

Analisis Verifikatif

Pengujian akan dilakukan dua tahap dimana pada tahap pertama akan diuji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, kemudian pada tahan kedua akan diuji pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama yang akan diuji adalah pengaruh pemeriksaan pajak yang berperan sebagai variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. Nilai koefisien korelasi antara pemeriksaan pajak (X) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,550 dengan arah positif dan masuk dalam kategori cukup kuat dapat dilihat pada lampiran Tabel 4.5. Nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur**,** yaitu sebesar 0, 550. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *software* SPSS.20 koefisien jalur pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada lampiran Tabel 4.6. Nilai *standardized coefficients* sebesar 0,550 pada tabel 4.6 merupakan nilai koefisien jalur pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien jalur adalah bobot pengaruh langsung pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Kantor Wilayah Jawa Barat I.

Nilai koefisien determinasi dinterpretasikan sebagai besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pemeriksaan pajak memberikan pengaruh cukup tinggi sebesar 30,2% terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, sementara sisanya 69,8% merupakan pengaruh faktor-faktor lain diluar pemeriksaan pajak seperti seperti sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan dan tarif pajak. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan

software SPSS.20 diperoleh koefisien determinasi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada lampiran Tabel 4.7.

Berdasarkan hasil pengujian, dari t_{tabel} pada tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas 30 diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,042. Karena nilai t_{hitung} jalur pemeriksaan pajak (3,605) lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,042), maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan menolak Ho sehingga Ha diterima. Dari tabel tersebut juga diperoleh nilai signifikansi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 0,001 lebih kecil dibandingkan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wilayah kerja masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hipotesis kedua yang akan diuji adalah pengaruh kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening terhadap penerimaan pajak sebagai variabel dependen. Nilai korelasi antara kepatuhan wajib pajak (Y) dengan penerimaan pajak (Z) sebesar 0,457 termasuk dalam kategori cukup kuat dengan arah positif, artinya kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan membuat penerimaan pajak semakin tinggi pula.

Nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur, yaitu sebesar 0,457. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *software* SPSS.20 koefisien jalur kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak yang dapat dilihat pada lampiran Tabel 4.8.

Nilai *standardized coefficients* sebesar 0,457 pada tabel 4.9 merupakan nilai koefisien jalur kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Koefisien jalur adalah bobot pengaruh langsung kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada wilayah kerja masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.

Koefisien determinasi diperoleh dengan mengkuadratkan nilai koefisien jalur, didapat sebesar 20,9%. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *software* SPSS.20 diperoleh koefisien determinasi kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak dapat dilihat pada lampiran Tabel 4.9. Nilai koefisien determinasi diinterpretasikan sebagai besar pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh cukup tinggi sebesar 20,9% terhadap penerimaan pajak pada wilayah kerja masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, sementara sisanya 79,1% merupakan pengaruh faktor-faktor lain diluar kepatuhan wajib pajak seperti penagihan pajak dan surat paksa pajak.

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh koefisien jalur kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 0,457 dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,811. Kemudian dari t_{tabel} pada tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas 30 diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,042. Karena nilai t_{hitung} jalur kepatuhan wajib pajak 2,811 lebih besar dari t_{tabel} 2,042, maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan menolak Ho sehingga Ha diterima. Sedangkan nilai signifikansi kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak adalah 0,009 lebih kecil dibandingkan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada wilayah kerja masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.

Pembahasan

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian diketahui bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengolahan koefisien korelasi *pearson* sebesar 0,550 dengan arah positif. Nilai 0,550 berada diantara 0,40 - 0,599 yang termasuk kategori cukup kuat. Jadi, semakin sering dilakukan pemeriksaan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Kemudian

dilihat dari nilai signifikansi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 0,001 lebih kecil dari 0,05 yang menyatakan bahwa pengaruh tersebut signifikan. Dimana pemeriksaaan pajak memberikan pengaruh sebesar 30,2% terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, sedangkan sisanya 69,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar pemeriksaan pajak seperti sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan (Oktaviane Lidya Winerungan, 2013), sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan dan tarif pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 140). Berdasarkan hasil pengolahan juga diperoleh koefisien jalur pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,550 dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,605 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,042. Karena nilai t_{hitung} jalur pemeriksaan pajak (3,605) lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,042), maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan menolak Ho sehingga Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I**.**

Fenomena yang ditemukan yaitu masih banyak wajib pajak yang tidak melampirkan bukti-bukti beban biaya dalam melaporkan SPT (Cuaca Bangun, 2014). Selain itu, pemeriksa pajak kesulitan dalam peminjaman dokumen-dokumen yang berguna untuk mendukung lancarnya pemeriksaan (Ainun, 2011). Hal tersebut berimbas masih terdapatnya wajib pajak yang membayar pajak tidak sesuai ketentuan sehingga dilakukan pemeriksaan pajak dan banyak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Permasalahan tersebut terjadi dilapangan yang dapat dilihat dari banyaknya jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan untuk periode tahun 2011-2012 (Tabel 4.2, 71). Hasil dari pemeriksaan kemudian diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang jika dilihat masih cukup besar (Tabel 4.3, 75).

Penelitian ini didukung dengan landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui kepatuhan wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 345). Selain didukung dengan landasan teori, penelitian ini juga didukung dengan penelitian sebelumnya yang menyatkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan strategi DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, untuk mengurangi masalah penggelapan, penghindaran dan penyelewengan pajak. Hal tersebut tertuang dalam jurnal Appah Ebimobowei dan Eze Gbalam Peter (2013), Mu'azu Saidu Badara (2012) dan Enis Prihastuti (2011).

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian juga membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil pengolahan koefisien korelasi *pearson* sebesar 0, 457 dengan arah positif. Nilai 0,457 berada diantara 0,40 - 0,599 yang termasuk kategori cukup kuat. Jadi semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajak. Kemudian dilihat dari nilai signifikansi kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan wajib pajak adalah 0,009 lebih kecil dari 0,05 yang menyatakan bahwa pengaruh tersebut signifikan. Dimana kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh sebesar 20,9% terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, sedangkan sisanya 79,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar kepatuhan wajib pajak seperti penagihan pajak dan surat paksa pajak (Zakiah M Syahab dan Hantoro Arief Gisijanto, 2008). Berdasarkan hasil pengolahan juga diperoleh koefisien jalur kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 0,457 dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,811. Kemudian dari t_{tabel} pada tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas 30 diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,042. Karena nilai t_{hitung} jalur kepatuhan wajib pajak 2,811 lebih besar dari t_{tabel} 2,042, maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan menolak Ho sehingga Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada wilayah kerja masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.

Fenomena yang ditemukan yaitu kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih rendah (Agus Martowardojo, 2011). Masih terdapat wajib pajak yang belum

benar atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (Dedi Rudaedi, 2012). Hal tersebut terjadi dilapangan yang dapat dilihat dari tabel jumlah rupiah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan untuk periode tahun 2011-2012 terlihat masih cukup besar (Tabel 4.3, 75). Pembayar pajak yang membayar tidak sesuai dengan dasar pengenaan pajak berimbas pada penerimaan pajak yang masih rendah (Adjat Djatnika, 2013). Hal tersebut dapat dilihat dari tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode tahun 2011-2012 (Tabel 4.4, 79).

Penelitian ini didukung dengan landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan jika kepatuhan wajib pajak rendah maka akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak (Widi Widodo dkk, 2010: 67). Dengan *Self Assessment System* yang berlaku di Indonesia, kepatuhan wajib pajak tentunya sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang optimal (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 137). Selain didukung dengan landasan teori, penelitian ini juga didukung dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, dimana semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi pula penerimaan (Euphrasia Susy Suhendra, 2010). Senada dengan hasil penelitian tersebut, dalam penelitian ini pun menghasilkan hal yang sama dimana kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya Wilayah DJP Jawa Barat I, ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya Wilayah DJP Jawa Barat I. Masalah pada kepatuhan wajib pajak terjadi karena pemeriksaan pajak belum optimal. Pemeriksaan pajak dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak masih ditemui masalah yang ditandai dengan:
 a. Wajib pajak tidak melampirkan bukti-bukti biaya saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).
 b. Masih terjadi kesulitan peminjaman dokumen saat dilakukan pemeriksaan pajak.
 c. Masih terdapat wajib pajak yang membayar pajak tidak sesuai ketentuan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
2. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya Wilayah DJP Jawa Barat I. Masalah pada penerimaan pajak terjadi karena kepatuhan wajib pajak belum optimal. Kepatuhan wajib pajak dalam menunjang penerimaan pajak masih saja terdapat masalah yang ditandai dengan:
 a. Wajib pajak membayar pajak tidak sesuai ketentuan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
 b. Penerimaan pajak tidak mencapai target.

Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya terhadap penerimaan pajak, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut:

Saran Praktis

Diharapkan dengan penelitian ini bisa membantu pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Madya Wilayah DJP Jabar I dalam mengevaluasi dan bisa menjadi bahan pertimbangan dimana:

1. Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh cukup tinggi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka diharapkan setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya Wilayah DJP Jabar I dapat:
 a. Melakukan penulurusan atas bukti-bukti biaya atau beban yang dikeluarkan oleh wajib pajak.
 b. Tegas dalam peminjaman dokumen guna kelancaran proses pemeriksaan pajak.
 c. Meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak.
2. Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh cukup tinggi terhadap penerimaan pajak, maka diharapkan setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya Wilayah DJP Jawa Barat I agar:
 a. Terus mengawasi dan menjaring wajib pajak yang membayar pajak tidak sesuai ketentuan dan melakukan penegakan hukum salah satunya dengan pemeriksaan pajak agar dapat selalu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak pun mengalami peningkatan.
 b. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan tegas dalam pengenaan sanksi.

Saran Akademis

a. Bagi pengembangan ilmu terkait pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya terhadap penerimaan pajak, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam pengembangan ilmu di bidang akuntansi khususnya perpajakan.
b. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dalam hal yang sama, disarankan untuk menambah indikator ataupun variabel lain, metode yang sama ataupun berbeda tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti saat ini maupun oleh peneliti-peneliti terdahulu.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Adjat Djatnika. 2012. *Kepatuhan Pajak Warga Bandung Hanya 42 Persen*. http://jabar.tribunnews.com/2012/03/14/kepatuhan-pajak-warga-bandung-hanya-42-persen, Rabu, 14 Maret 2012 16:17 WIB.

Adjat Djatnika. 2013. *Tingkat Kepatuhan Warga Jabar Bayar Pajak Masih Rendah.* http://www.bisnis-jabar.com/index.php/berita/tingkat-kepatuhan-warga-jabar-bayar-pajak-masih-rendah, 12 Desember 2013 23:03 WIB.

Agus Martowardojo. 2011. *Tingkat Kepatuhan Pajak Masyarakat Rendah*. http://health.kompas.com/read/2011/09/30/11543120/Tingkat.Kepatuhan.Pajak.Masyarakat.Rendah, Jumat, 30 September 2011 | 11:54 WIB

Ainun. 2011. *Sulitnya Peminjaman Dokumen-dokumen Wajib Pajak*. http://www.berita pajak.com, 8 januari 2012.

Appah Ebimobowei. 2013. A Causality Analysis between Tax Audit and Tax Compliance in Nigeria. *European Journal of Business and Management*. Vol.5. No.2. p.107-120.

Cuaca Bangun. 2014. *Pengadilan Pajak Dijadikan Ajang Perusahaan Nakal Hindari Pajak*. http://www.gresnews.com/berita/detail-print.php?seo=210272-pengadilan-pajak-dijadikan-ajang-perusahaan-nakal-hindari-pajak, Jum'at, 28 Februari 2014 , 10:00:00 WIB.

Dedi Rudaedi. 2012. *Berikan Efek Jera, DJP Konsisten Terus Lakukan Penyidikan*. http://www.kemenkeu.go.id/node/12297, 13 March 2012 - 07:00.

Enis Prihastuti. 2011. Peranan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Journal*. Vol. 8. No. 24.

Euphrasia Susy Suhendra. 2010. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Bada. *Jurnal Ekonomi Bisnis.* No. 1. Volume 15. p. *58-65.*

Fuad Rahmany. 2012. *Dirjen Pajak: Penerimaan Pajak 2011 Capai 99,3 Persen*. http://www.pajak.go.id/content/dirjen-pajak-penerimaan-pajak-2011-capai-993-persen, Rabu, 11 Januari 2012 - 14:56.

Fuad Rahmany. 2013. *Dirjen Pajak: Tiga Alasan Penerimaan Pajak Rendah*. http://www.beritasatu.com/ekonomi/151417-dirjen-pajak-tiga-alasan-penerimaaan-pajak-rendah.html, Kamis, 21 November 2013 - 18:06.

Fuad Rahmany. 2013. *40 Juta Wajib Pajak Pribadi dan 5 Juta Wajib Pajak Badan Belum Bayar Pajak*. http://setkab.go.id/berita-10404-40-juta-wajib-pajak-pribadi-dan-5-juta-wajib-pajak-badan-belum-bayar-pajak.html, Selasa, 24 September 2013 - 10:03 WIB.

Fuad Rahmany. 2013. *90% Perusahaan Indonesia Mengemplang Pajak?*. http://bisnis.liputan6.com/read/738736/90-perusahaan-indonesia-mengemplang-pajak, Rabu, 06 November 2013 13:13.

Fuad Rahmany. 2012. *Pemerintah Incar Pajak Rp450 T dari WP Badan Usaha*. http://economy.okezone.com/read/2012/05/01/20/621524/pemerintah-incar-pajak-rp450-t-dari-wp-badan-usaha, Selasa, 01 Mei 2012 10:39 WIB.

Fuad Rahmany. 2012. *Jutaan Perusahaan Tak Bayar Pajak*. http://www.tempo.co/read/news/2012/05/01/090400967/Jutaan-Perusahaan-Tak-Bayar-Pajak, Selasa, 01 Mei 2012 - 15:10 WIB.

Guilford, J.P. 1956. *Fundamental Statistic In Psychology and Education.* 3rd Ed. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc.

Hadi Purnomo. 2013. *BPK: Penerimaan Pajak Tidak Capai Target dalam 4 Tahun Terakhir.* www.voaindonesia.com/content/bpk-penerimaan-pajak-tidak-capai-target-dalam-4-tahun-terakhir/1683033.html, 17.06.2013.

Hadi Purnomo. 2013. *Pajak 2009-2012 Tak Pernah Mencapai Target*. http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/06/11/pajak-2009-2012-tak-pernah-mencapai-target, Selasa, 11 Juni 2013 12:48 WIB.

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu- Isu Kontemporer*. Salemba Empat. Jakarta.

Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi.* Penerbit Andi. Yogyakarta.

Montas Pane. 2011. *7,73 Persen Masyarakat Patuh Bayar Pajak***.** http://beritasore.com/2011/09/30/773-persen-masyarakat-patuh-bayar-pajak/, September 30, 2011.

Mu'azu Saidu Badara. 2012. The Effect Of Tax Audit On Tax Compliance In Nigeria (A Study Of Bauchi State Board Of Internal Revenue). *Research Journal Of Finance And Accounting*. Vol. 3. No. 4. p.74-80.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Regina Laurensana Tuwaidan, Jullie J. Sondakh, Inggriani Elim. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern.* Vol.8. No.3. p. 115 -123.

Simanjuntak Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi,* Bogor: Penerbit Raih Asa Sukses.

Siti Kurnia Rahayu. 2010*. Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Jakarta.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan: Teori Dan Teknis Perhitungan.* Graha Ilmu. Jakarta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
Sukirman. 2011. Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus: di KPP Semarang Timur). *Analisis Manajemen.* Vol. 5 No. 1. p. 87-101.
Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaraan, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*. Vol 4 No. 1. p. 105-121
Ulber Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama. Bandung.
Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi.* Agung Media. Bandung.
Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah.* Ganesis. Bekasi.
Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia.* Salemba Empat. Jakarta
Widi Widodo, dkk. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta. Bandung.
Wiko Saputra. 2013. *Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013 Diprediksi Hanya 91,31%*. http://www.beritasatu.com/makro/156627-realisasi-penerimaan-pajak-tahun-2013-diprediksi-hanya-9131.html, Kamis, 19 Desember 2013 - 20:17.

LAMPIRAN

Tabel 3.1
Desain Penelitian

Tujuan Penelitian	Desain Penelitian			
	Jenis Penelitian	Metode Yang Digunakan	Unit Analisis	Time Horizon
T-1	*Descriptive and Verificative*	*Descriptive and Eksplanatory Survey*	KPP Wilayah DJP Jawa Barat I	*Time Series*
T-2	*Descriptive and Verificative*	*Descriptive and Eksplanatory Survey*	KPP Wilayah DJP Jawa Barat I	*Time Series*

Keterangan:
T-1: Untuk menganalisis besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah DJP Jawa Barat I.
T-2: Untuk menganalisis besarnya pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah DJP Jawa Barat I.

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Pemeriksaan Pajak (X1)	Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mardiasmo (2009: 50)	Jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dari tahun 2011-2012. Siti Kurnia Rahayu (2010: 248)	Rasio

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010: 139).	Jumlah Rupiah SKPKB dari tahun 2011-2012. Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010: 52)	Rasio
Penerimaan Pajak (Z)	Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. John Hutagaol (2007: 325)	Realisasi Penerimaan Pajak dari tahun 2011-2012. Waluyo (2011: 2), Siti Kurnia Rahayu (2010: 25-26)	Rasio

Tabel 3.3
Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Jawa Barat I

No	Nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	Alamat
1	KPP Pratama Sukabumi	Jln. R. E. Martadinata No. 1
2	KPP Pratama Cianjur	Jln. Raya Cianjur-Bandung KM. 3
3	KPP Pratama Purwakarta	Jln. Raya Ciganea No. 1 Bunder
4	KPP Pratama Cimahi	Jln. Amir Mahmud No.574
5	KPP Pratama Bandung Tegallega	Jln. Soekarno Hatta No. 216
6	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jln. Purnawarman No. 19-21
7	KPP Pratama Bandung Karees	Jln. Ibrahim Adjie No. 372
8	KPP Pratama Tasikmalaya	Jln. Sutisna Senjaya No. 154
9	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Jln. Ir. Sutami No. 1
10	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jln. Soekarno Hatta N0.781
11	KPP Madya Bandung	Jln. Asia Afrika No.114

12	KPP Pratama Ciamis	Jln. Drs. H. Soejoed
13	KPP Pratama Garut	Jln. Pembangunan No. 224
14	KPP Pratama Majalaya	Jln. Peta No.7 Lingkar Selatan
15	KPP Pratama Soreang	Jln. Raya Cimareme No. 205
16	KPP Pratama Bandung Sumedang	Jln. Ibrahim Adjie No. 372

Sumber: Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, 2014

Tabel 4.5
Korelasi Antar Variabel Penelitian

Correlations

		X	Y	Z
Pearson Correlation	X	1,000	,550	,071
	Y	,550	1,000	,457
	Z	,071	,457	1,000
Sig. (2-tailed)	X	.	,001	,700
	Y	,001	.	,009
	Z	,700	,009	.
N	X	32	32	32
	Y	32	32	32
	Z	32	32	32

Sumber: *Output Software* SPSS

Tabel 4.6
Koefisien Jalur Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-18266429645,3	10807510746,		-1,690	,101
	X	179031790,056	49661286,561	,550	3,605	,001

a. Dependent Variable: Y
Sumber: *Output Software* SPSS

Tabel 4.7
Koefisien Determinasi Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,550[a]	,302	,279	22856291865,2

a. Predictors: (Constant), X

Sumber: *Output Software* SPSS

Tabel 4.8

Koefisien Jalur Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	623034907151,546	305637332705,978		2,038	,050
	Y	26,888	9,564	,457	2,811	,009

a. Dependent Variable: Z

Sumber: *Output Software* SPSS

Tabel 4.9

Koefisien Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,457[a]	,209	,182	1433370839959,38650

a. Predictors: (Constant), Y

Sumber: *Output Software* SPSS